



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 021/KMA/SK/II/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan, perlu diangkat/ditetapkan beberapa Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Perikanan;

b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Perikanan;

c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Perikanan, para Hakim tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung RI di Bidang Kepegawaian;

### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Perikanan berkedudukan.


**KETIGA** .....

**KETIGA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Februari 2011



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Pekanbaru.**
6. Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Perikanan **Tanjung Pinang dan Ranai.**